

RAKERNAS MA RI TAHUN 2008

**KESIMPULAN HASIL PEMBAHASAN MATERI RAPAT KERJA AKBAR NASIONAL MAHKAMAH AGUNG R.I. DENGAN JAJARAN PENGADILAN DARI EMPAT LLNGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2008 DI JAKARTA**

**MENETAPKAN :**

Mengesahkan hasil pembahasan materi Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung R.I. dengan jajaran pengadilan 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2008. Sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan merupakan hasil Rakernas Akbar Nasional Mahkamah Agung R.I 2008.

**REKOMENDASI :**

Ke-empat lingkungan peradilan dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman telah sepakat mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bahwa segenap unsur pimpinan ke empat lingkungan peradilan dalam j
  2. Bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga peradilan merupa
  3. Bahwa integritas dan profesionalisme para Hakim menjadi dasar bagi peni
  4. Bahwa Reformasi Peradilan sebagai bagian juga dari Reformasi Birokrasi
  5. Bahwa kelengkapan sarana dan prasarana lembaga-lembaga peradilan m
  6. Perlu adanya undang-undang yang mengatur biaya perkara karena selam
- Pertama** , memandang biaya perkara sebagai uang negara yang disetor oleh masyarakat & Kedua persepsi tersebut hanya dapat dituntaskan dengan adanya undang-undang yang mengatur biaya
7. PERMA No.1 Tahun 2008 telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Ag
  8. Putusan Arbitrase Syariah. Permasalahan adalah ke Pengadilan mana put

Demikian kesimpulan Steering Committe sebagai hasil Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung R.I. tahun 2008.

**RUMUSAN KESIMPULAN KOMISI KHUSUS**

1. S.K. Ketua MA No. 144/KMA/8KNII/2007 mengenai keterbukaan Informasi
2. Back-up data harus menjadi prioritas untuk penggunaan data kalau terjadi
3. Untuk kecepatan pengisian website putusan perlu segera dilakukan tindak
4. Untuk mendukung Percepatan Penyelesaian Perkara yang sedang berjal

## **RUMUSAN KESIMPULAN BIDANG PERDATA**

1. Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan wajib didahului dengan per
2. Tenggang waktu dalam proses mediasi tidak dihitung dalam tenggang wak
3. Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat m
4. Dalam hal jumlah hakim hanya terdiri dari 3 orang hakim, maka salah seor
5. SEMA No.1 Tahun 2008 menyempurnakan SEMA No.2 Tahun 2003 antar
  - a. Mengenai tenggang waktu mediasi lebih lama.
  - b. Apabila tidak menempuh upaya mediasi, putusan batal demi hukum.
  - c. Mediasi dalam proses litigasi wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
  - d. Tidak tertutup kemungkinan Hakim pemeriksa perkara menjadi Mediator.
6. Akta perdamaian/putusan harus memperhatikan :
  - a. Itikad baik para pihak.
  - b. Memenuhi syarat-syarat perjanjian (Pasal 1320 BW).
  - c. Dapat dieksekusi.
  - d. Tidak merugikan pihak ketiga/melawan hukum.

## **RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI BIDANG PERDATA KHUSUS**

Perkara-perkara yang ditangani oleh bidang Perdata Khusus ada berbagai jenis perkara yaitu :

1. Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
2. Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari:
  - a. Hak Cipta
  - b. Paten
  - c. Merek
  - d. Desain industri

- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 3. Arbitrase yang terdiri dari:
  - a. KPPU
  - b. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK)
- 4. Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
- 5. PILKADA

### ***Perdamaian Dalam Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)***

Berbeda dengan hukum acara perdata, perdamaian dalam hukum acara Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU tidak ditawarkan pada awal persidangan, sedangkan pada hukum acara perdata biasa sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 Hakim pada awal persidangan wajib mengupayakan perdamaian kepada para Pihak yang berperkara melalui mediasi terlebih dahulu.

Perdamaian dalam Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU dikenal dua macam yaitu:

1. Perdamaian yang ditawarkan Debitor setelah Debitor dinyatakan pailit (
2. Perdamaian yang ditawarkan Debitor dalam rangka PKPU sebelum Debitor

### ***Pembatalan Perdamaian.***

Walaupun Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menghendaki sebelum mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, terlebih dahulu mengajukan pembatalan perdamaian.

Mahkamah Agung dalam putusannya No. 247 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 9 April 2008 telah membenarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2007, yang mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit, meskipun tanpa terlebih dahulu mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang telah disahkan dengan pertimbangan bahwa Termohon Pailit sendiri dalam jawabannya di persidangan telah tegas mengakui bahwa Termohon Pailit setuju dan sependapat atas kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit karena Termohon Pailit tidak sanggup lagi memenuhi isi perdamaian. Di samping itu perdamaian yang telah disahkan dalam perkara a quo hanya berlaku terhadap semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali dan tidak mengikat Pemohon selaku Kreditor Pemegang hak

istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata.

### ***Penolakan Pengesahan Perdamaian.***

Pembayaran dalam bentuk saham sebagai penyertaan modal yang ditawarkan oleh Debitor Pailit kepada para Kreditornya dalam perjanjian perdamaian tidak dapat dibenarkan, sebab Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 melarang Bank melakukan penyertaan modal perusahaan yang bukan perusahaan di bidang keuangan in casu Pemohon Kasasi/Kreditor bukan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan.

Pembayaran dengan saham akan berarti pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin bahkan tidak mungkin terlaksana berdasarkan Pasal 159 ayat (2) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004, sehingga putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membenarkan tawaran Debitor dengan pembayaran dalam bentuk saham tersebut harus dibatalkan.

### ***Pengajuan PKPU setelah Permohonan Pernyataan Pailit.***

Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan PKPU tidak dapat dikatakan telah diperiksa pada saat yang bersamaan, sebab Debitor dalam jawabannya telah menanggapi dan menyangkal adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi kemudian mengajukan permohonan, PKPU melalui tanggapan tersebut dengan mengakui adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Seharusnya Permohonan PKPU diajukan tersendiri yang ditandatangani oleh Debitor dan Advokatnya sebagai tangkisan terhadap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Debitor sebelum Debitor memberi tanggapan pada sidang pertama pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit, oleh karena itu Permohonan PKPU seperti ini tidak dapat dibenarkan.

### ***Temuan Dalam Praktek.***

#### **a. Masalah perdamaian.**

Masih ada Hakim Niaga yang keliru, dalam memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit menerapkan Pas

#### **b. Masalah Actio Pauliana**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa yang dima

### **Masalah kebaharuan dan langkah inventif dalam Paten**

Untuk menentukan apakah suatu invensi bersifat baru, harus diadakan pemeriksaan terhadap data terdahulu untuk mencari dokumen pembanding yang terbit sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Apabila invensi yang dimintakan paten tidak terdapat dokumen pembanding, invensi tersebut dianggap baru. Tetapi untuk menilai apakah suatu invensi mengandung langkah inventif harus diperhatikan apakah invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Apabila invensi tersebut berisi pemecahan masalah yang tidak berbeda dengan pemecahan masalah dari invensi yang terdapat dalam dokumen pembanding, berarti tidak ada langkah inventifnya. Jika seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik dapat menduga invensi tersebut dengan menggunakan pengetahuan umum di bidang teknologi yang diajukan (misalnya mengganti paku dengan sekrup) berarti juga dianggap tidak ada langkah inventifnya.

### **Masalah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).**

1. Terdapat amar yang berbeda terhadap biaya perkara PHI yang nilai gugatan > Rp. 150.000.000,-
  - Membebankan biaya perkara kepada Negara.
  - Menyatakan biaya perkara nihil
2. Terhadap biaya perkara PHI yang nilai gugatannya di atas Rp. 150.000.000,-
3. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Perla

## **RUMUSAN KESIMPULAN KOMISI BIDANG PIDANA**

Beberapa Permasalahan tentang Cyber Crime

1. Pemeriksaan saksi melalui teleconference dilakukan di zona bebas dalam negeri
2. Pemeriksaan melalui teleconference harus diatur dengan jelas tentang siapa yang bertanggung jawab
3. Apakah black box yang merupakan satu-satunya bukti dalam perkara kejahatan cyber crime
4. Dalam suatu perkara tindak pidana cyber crime, Penyidik tidak menyita media elektronik
5. Siapa yang membayar biaya teleconference, mengingat biayanya tinggi? bagaimana jika terdapat saksi yang tidak mampu membayar?
6. Dalam perkara terorisme dilarang membuka identitas saksi pelapor. Apabila terdapat saksi yang tidak mampu membayar biaya teleconference, bagaimana caranya?
7. Seorang saksi telah memberikan keterangan palsu pada waktu diperiksa melalui teleconference
8. Pencurian data komputer oleh hacker tidak merusak perangkat keras dan data yang tersimpan
9. Perlu dibuat ketentuan tentang alat-alat bukti yang berlaku untuk seluruh tindak pidana cyber crime

## RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI BIDANG PIDANA KHUSUS

Tehnis peradilan perkara pidana khusus mengacu pada ketentuan mengenai tehnis peradilan perkara pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan antara lain

### *Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997)*

Hakim yang mengadili perkara anak:

- a. Adanya surat keputusan Ketua MA.
- b. Oleh Hakim tunggal.
- c. Oleh Hakim Majelis apabila :
  - Ancaman lebih dari 5 tahun.
  - Sulit pembuktiannya.

Tentang umur anak mengacu pada:

- a. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- c. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perkara Koneksitas

- Anak  
: Pengadilan anak  
- Dewasa  
: Pengadilan Negeri  
- Anggota TNI : Pengadilan Militer

Dalam pemeriksaan cepat, anak yang terkena tilang diadili oleh Pengadilan Negeri supaya tidak memperpanjang prosedur.

Acara sidang, penahanan maupun hukuman pidana mengacu pada buku pedoman tehnis administrasi pidana khusus, halaman 83 dst.

***Tindak Pidana Kehutanan (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999)***

Bahwa yang harus dicermati adalah ketentuan pasal 78 ayat (15), bersifat imperatif, karena tidak boleh ditafsirkan lagi, bahwa antara lain alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk negara.

***Pengadilan Hak Azasi Manusia (Undang-Undang No. 26 Tahun 2000)***

Wewenangnya adalah memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat yakni

- a. Kejahatan genosida
- b. Kemanusiaan.

Pengadilan HAM Ad Hoc adalah perkara yang terjadi sebelum diundangkan, dibentuk:

- a. Atas usul DPR
- b. Peristiwa tertentu

Hukum Acara

Penyelidikan - : Penyidikan Komnas HAM : Jaksa Agung

Supaya dicermati kaidah hukum Perkara No. 34 PK/Pid.HAM/Ad Hoc/2007 atas nama: Enrico Guteres, di mana antara lain dinyatakan bahwa :  
Pertikaian, bentrokan atau huru-hara yang terjadi secara spontan tanpa perencanaan yang rinci, tidak memenuhi unsur kebijakan organisasi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan secara meluas atau sentimentil.

***Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. Tahun 2001)***

Adanya muatan-muatan yang masih diperdebatkan dan didiskusikan antara lain:

- Pasal 2 : adanya unsur memp
- Pasal 3 : menguntungkan diri ser

Dalam praktek dakwaan pasal tersebut adalah subsidaritas, sering dijumpai putusan pengadilan yang menyatakan bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum pada pasal 2 tidak terpenuhi, maka yang dianggap terbukti adalah pasal 3, padahal penyalahgunaan wewenang pada pasal tiganya tersebut mengandung unsur melawan hukum.

Rumusan pasal 12 juga mengandung permasalahan tentang pengertian "memaksa seseorang", pengertian fisik ataukah psikis.

Motto yang perlu di pedomani:

Korupsi harus diberantas secara konsisten dan konsekwen sesuai hukum yang berlaku.

Menegakkan hukum dengan melanggar hukum adalah juga perbuatan korup.

## **RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI NON TEKNIS BIDANG PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Untuk mengembalikan kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan, Hakim yang mempunyai tugas mulia memeriksa dan mengadili perkara, perlu mempelajari, memahami dan mengamalkan Pedoman Perilaku Hakim.

Kondisi yang dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandirian Hakim :

- a. Yang bersifat Internal, yaitu dorongan dari dalam diri pribadi hakim send
- b. Yang bersifat eksternal, yaitu kondisi yang berasal dari luar diri hakim, sep

Untuk menghadapi kondisi yang dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandirian Hakim dibutuhkan integritas insan hakim itu sendiri dan memahami tiga Hukum Integritas Hakim, yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan dan banyak intervensi, tidak dapat menjamin ke
- b. Kurangnya pemenuhan kebutuhan dan banyak intervensi, tidak dapat dija
- c. Kemandirian harus tetap dipertahankan, sekalipun pemenuhan kebutuhan

10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- 1. Berperilaku adil.
- 2. Berperilaku jujur
- 3. Berperilaku arif dan bijaksana.
- 4. Bersikap mandiri.
- 5. Berintegritas tinggi.
- 6. Bertanggung jawab.
- 7. Menjunjung tinggi harga diri.
- 8. Berdisiplin tinggi.
- 9. Berperilaku rendah hati.
- 10. Bersikap profesional.

## **RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI NON TEKNIS BIDANG PENGAWASAN**

Instrumen Utama Pengawasan :

- a. Keputusan KMA-RI No. KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku
- b. Keputusan KMA RI No. 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengawasan Melekat, sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan pengendalian secara terus menerus oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahannya berjalan efektif dan efisien. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding menjalankan Pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku hakim dalam wilayah hukumnya masing-masing.

Ketua pengadilan Tingkat Banding harus bersikap Pro aktif guna melakukan langkah preventif dengan segala konsekwensinya. Jika Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang mengetahui ketidakberesan tugas di Pengadilan Tingkat Pertama tetapi tidak mengambil tindakan apapun, maka Ketua Pengadilan Tingkat Banding akan dikenakan sanksi oleh Mahkamah Agung.

